

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya di perlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa. Seperti yang di maksud dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan desa. Salah satu penerimaan Desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau di sebut dengan ADD. (Suhaida, 2018)

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan maksimal. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola dana

desa yang tergolong besar. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. (Yetty, 2020)

Faktor kedua dalam mendukung akuntabilitas adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Faktor ketiga yaitu partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran merupakan faktor yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Faktor keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

Pemahaman adalah proses, cara pembuatan memahami atau memahamkan. Dari pengertian ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang memiliki kepandaian dan mengerti benar tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan. (Krismiaji, 2018)

Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen terpenting yang dapat menyediakan reasonable assurance (jaminan yang layak) mengenai pencapaian dari tujuan atas

kategori tertentu. Melaksanakan pengendalian Internal adalah alasan utama untuk memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dan mengurangi berbagai risiko yang tidak diinginkan. (Sedarmayanti, 2017)

Pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa di indentifikasikan sebagai salah satu penentu pemenuhan hak kewenangan masyarakat desa. semakin tinggi tingkat pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 dimana perangkat desa harus dapat memahami pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh surya dailiati dan sudariyanto juga menyatakan bahwa pemahaman memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. (Sudariyanto, 2018)

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini mengutamakan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan proses ini adalah dengan mendanai desa. Pendanaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap desa memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengarahkan pemerintahannya sendiri. Kewenangan ini disebut desentralisasi. Ini merupakan bentuk pemerintahan yang disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Desa adalah salah satu peyelenggara kegiatan pembangunan desa. (Aziz, 2019)

Desa adalah unit pemerintahan yang terkecil, dan meskipun desa merupakan pemerintah terkecil, sudah saatnya berperan membangun desa yang cukup besar, namun dari segi pembangunan tidak boleh ketinggalan. Dengan kemajuan yang semakin tinggi sudah waktunya bagi desa untuk berkembang. Desa diharapkan tidak hanya menggerakkan masyarakat dari sisi pembangunan, tetapi juga membantu melakukan kinerja pengelolaan dan anggaran dana desa dengan baik sesuai dengan regulasi yang terkoordinasi. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa harus dikelola sesuai dengan peraturan dan prinsip pemerintah yang baik

dimana pengelolaan keuangan anggaran harus akuntabel, transparan dan teratur. (Sujarweni, 2015)

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing.

Pembangunan desa diwujudkan dengan mengalokasikan Dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran Dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip

akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Pengelolaan dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta di pertanggungjawabkan. Seperti halnya di desa Lawe Kihing. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Lawe Kihing adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

Desa Lawe Kihing merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Desa Lawe Kihing sendiri memiliki 1 dusun dimana di Desa Lawe Kihing ini mayoritas penduduk Suku Alas. Desa Lawe Kihing ini dominan penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Peneliti tertarik mengambil objek ini karena objek tersebut adalah desa peneliti.

Dalam mekanisme pengelolaan dana desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Tahun ini desa-desa di setiap Provinsi berpotensi akan mengelola anggaran milyaran rupiah. Terdapat empat jenis pendapatan yang potensial akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diantaranya alokasi APBN, ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi. Namun demikian, dilihat dari kondisi SDM desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa ini. Perencanaan dan penganggaran desa disinyalir menjadi salah satu penyebab tertundanya pencairan dana desa yang selanjutnya berimbas pada kinerja keuangan pemerintah desa. Selain faktor perencanaan, penyaluran dana desa belum berjalan sesuai dengan rencana. (Budi Harianto, 14 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhamad Imam selaku pendamping desa di Lawe Kihing menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan tersebut masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dari 14 desa terdapat tiga (3) desa yang mempunyai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga menjadi SiLPA. Keterlambatan penyampaian dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyebabkan pemerintah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak terealisasinya program yang telah dilaksanakan. (Budi Harianto, 14 Juli 2023)

Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah. (Budi Harianto, 14 Juli 2023)

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (ADD). Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut. Pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih sangat minim sehingga yang dikhawatirkan adanya sebuah *asymmetryinformation* yang terjadi atas laporan keuangan dipublikasikan kepada publik. Pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa membutuhkan keterbukaan akses informasi yang diperoleh publik baik informasi pengelolaan dana desa dan informasi laporan keuangan karena keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan publik.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa terdapat hasil yang berbeda-beda, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Liani (2020) menunjukkan faktor Kompetensi Aparatur Desa secara signifikan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor Sistem Pengendalian Internal secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian dari Anwar (2019) menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Komitmen Organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Putri Asmini(2020) menunjukkan Perangkat Desa cukup berperan positif dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan penulis dan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek dan tahun penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Lawe Kihing Kec.

Babel Kab. Aceh Tenggara dengan memfokuskan pada pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap anggaran dana desa. Karena ketiga variabel tersebut digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis dan tujuan-tujuan yang telah di rencanakan dan disepakati oleh organisasi pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu efektif dan efisien dan persamaannya terletak pada variabel dependen yang sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa. ,dalam hal ini peneliti tertarik mengambil suatu judul tugas akhir yaitu **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya Banyak desa yang masih kurang produktif dalam hal membangun desa yang maju dan masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan desa.
2. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau di laksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Tidak berjalannya fungsi dan peran tim penyusunan rencana kerja pembangunan (RKP) desa dan tidak mempunyai sekretaris desa (Sekdes)/ kaur keuangan menyusun APBDesa;
3. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah. Keterlambatan penyampaian surat

pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan alokasi dana desa (ADD), sehingga desa tidak bisa mencairkan ADD nya.

4. Pengelolaan dana desa di Kecamatan tersebut masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dari 14 desa terdapat tiga (3) desa yang mempunyai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA).

C. Batasan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas masalah yang akan diteliti dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada peneliti, berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti hanya membahas pemahaman sistem akuntansi (X_1), pemanfaatan teknologi dan informasi (X_2), pengendalian internal (X_3).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti ialah:

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara ?
4. Apakah pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi dan informasi, dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara
2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara
3. Untuk mengetahui pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara
4. Untuk mengetahui pemahaman sistem akuntansi, pemahaman teknologi dan informasi, dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mendapatkan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan penulis mengenai Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk membantu pihak instansi mengenai pengaruh pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat meningkatkan lagi kinerja keuangannya serta sebagai bahan uji penelitian selanjutnya, sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca, menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan

pengendalian internal terhadap anggaran dana desa Lawe Kihing Kec. Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Penggunaan secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama peneliti selanjutnya.

